



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.B/2017/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI;**
Tempat lahir : Wangkung;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 02 Juli 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muwang, RT.010/RW.05, Kelurahan Satar Tacik,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRIDOLINUS SANIR, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC PERADI Ruteng, yang beralamat di Jalan Ulumbu No 63, RT. 034, RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor : 63/ KS/ PID/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng (Tahap I) 13 Agustus 2017 sampai dengan 11 September 2017;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng (Tahap II) 12 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal sampai dengan 30 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cara” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwaterdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI secara bersama-sama dengan saksi DENEY HARTAN pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kompleks Pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi DENY HARTAN dan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI ingin mendapatkan penghasilan tambahan lalu melakukan permainan kartu suing 2 sampai 3 kali seminggu dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA. Permainan kartu suing yang dilakukan oleh saksi DENY HARTAN dan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dengan menggunakan 3 lembar kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) lembar kartu joker merah dan 1 (satu) lembar kartu joker hitam. Permainan kartu suing yang dilakukan oleh saksi DENY HARTAN dan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus hanya dengan cara menebak 1 (satu) lembar kartu joker hitam di antara 2 (dua) lembar kartu joker merah, pemasang tebakkan hanya perlu menebak posisi kartu joker hitam tersebut dengan benar. Pemasang dikatakan menang apabila pemasang berhasil menebak posisi 1 (satu) lembar kartu joker hitam di antara 2 (dua) lembar kartu joker merah. Harga pertebakan permainan suing yang dipasang oleh saksi DENY HARTAN dan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan hadiah yang diberikan kepada pemasang yang menang adalah tiga kali lipat besar uang yang dipasangkan pada tebakkan termasuk uang yang dipasang pemasang. Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI berperan sebagai or (pengumpun) dan saksi DENY HARTAN berperan sebagai dawak (bandar). Saksi DENY HARTAN sebagai dawak (bandar) melakukan permainan kartu suing dengan cara meletakkan 3 (tiga) lembar kartu tersebut terbalik dimana gambar joker menghadap ke bawah. Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sebagai or (pengumpun) mencari atau menarik perhatian pengunjung untuk ikut bermain kartu suing dan memasang taruhan dengan cara berpura-pura memasang tebakkan pada salah satu kartu joker yang tertutup tersebut.

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi DENEY HARTAN sebagai dawa (bandar) mengacak-acak susunan kartu-kartu tersebut. Selanjutnya terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sebagai or (pengumpun) berpura-pura memasang uang pada salah satu kartu yang tertutup tersebut. Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI harus menebak posisi 1 (satu) lembar kartu joker hitam di antara 2 (dua) lembar kartu joker merah dengan benar. Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI selalu kena untuk memancing pemasang agar tertarik untuk ikut bermain kartu sving. Apabila ada pemasang yang tergiur ikut main kartu sving biasanya untuk beberapa kali tebakan pemasang tersebut dibiarkan menang oleh saksi DENEY HARTAN agar tertarik memasang tebakan terus menerus. Akan tetapi setelah tebakan berikutnya pemasang akan mengalami kekalahan. Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sebagai or (pengumpun) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi DENEY HARTAN sebagai dawa (bandar) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan saksi DENEY HARTAN melakukan permainan kartu sving tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi EDUARDUS SERAVIANUS RADE.

Perbuatan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. EDUARDUS RADE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kartu suing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian saksi menangkap terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANIsaksi DENY HARTAN dan FRANSISKA EPIN BANGOT;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mencari pemain yang mau memasang dengan cara ikut memasang juga;
- Bahwa dari pengakuan saksi DENY HARTAN, saksi DENY HARTAN melakukan perjudian kartu suing dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kartu Remi dan 1 (dua) buah gardus yang di gunakan sebagai meja, kursi yang terbuat dari plastik untuk tempat duduk serta uang untuk membayar jika ada yang memasang taruhan menang, sedangkan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan FRANSISKA EPIN BANGOT melakukan perjudian kartu suing dengan menggunakan uang yang di berikan oleh terdakwa agar mereka bisa memasang perjudian kartu suing;
- Bahwa perjudian kartu suing dilakukan dengan cara, saksi DENY HARTAN memegang ke tiga kartu yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) lembar kartu Joker warna merah, dan 1 (satu) lembar kartu Joker warna warna hitam dengan menggunakan kedua tangan, kemudian ketiga kartu tersebut saksi DENY HARTAN letakan di atas meja dan mengacak-acak ketiga kartu tersebut, Kemudian saksi DENY HARTAN menyuruh pemain memasang taruhan untuk mencari kartu remi joker warna hitam, sedangkan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan FRANSISKA EPIN BANGOT berpura-pura sebagai pemasang sehingga yang lainnya bisa ikut memasang;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain menaruh taruhan uang dan menebak kartu Joker warna hitam dan kartu yang pemain tebak tersebut dibuka adalah kartu Joker warna hitam, maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan saksi DENY HARTAN yang kalah sehingga saksi DENY HARTAN langsung membayar kepada pemain yang dinyatakan menang, sebaliknya jika pemain menaruh taruhan uang dan menebak kartu joker warna merah dan kartu yang pemain tebak tersebut setelah dibuka adalah kartu joker warna merah maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan saksi DENY HARTAN mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa hadiahnya kepada pemain yang dinyatakan menang adalah setiap pemain yang menebak dan tebakannya benar maka diberikan hadiah dua kali lipat, misalnya pemain menaruh taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila benar tebakannya saksi DENY HARTAN harus memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi DENI HARTAN permainan tersebut dilakukan mulai dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwadari permainan judi kartu suing tersebut yang diuntungkan adalah terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI bersama dengansaksi DENI HARTAN;
- Bahwamenurut pengakuan dari saksi DENI HARTAN keuntunganper hari yang didapat dari permainan judi kartu suing tersebut adalah sekitar Rp 200.000 sampai dengan Rp. 500.000,- sedangkan dari keuntungan per hari tersebut terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI mendapatkan bayaran Rp 20.000 sampai dengan 100.000,-;
- Bahwamaksud dari terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dansaksi DENY HARTAN melakukan perjudian kartu suing tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwayang menyediakan peralatan permainan kartu suing tersebut adalah saksi DENI HARTAN;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan saksi DENEY HARTAN dalam melakukan permainan judi kartu suing dilakukan dimuka umum dikarenakan dilakukan di dalam pasar Inpres ruteng yang beralamat di pitak, kelurahan pitak, kecamatan langke rembong, kabupaten Manggarai;
- Bahwa permainan kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Saksi 2.DENEY HARTAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kartu suing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian yang ditangkap adalah terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI, FRANSISKA EPIN BANGGOT dan saksi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu suing, yang menjadi bandar adalah saksi, sedangkan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI berperan sebagai kaki tangan saksi;
- Bahwa peran dari seorang kaki tangan bandar dalam permainan judi kartu suing adalah untuk mencari atau menarik perhatian atau membuat pengunjung yang lewat tertarik untuk bermain judi kartu suing atau pasang taruhan;
- Bahwa saksi dan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI berpura-pura tidak saling kenal tapi nyatanya kami adalah rekan;
- Bahwa alat yang terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI gunakan sebagai seorang kaki tangan bandar adalah uang yang diberikan oleh saksi;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi kartu suing yaitu berupa 1 buah dos merk king star digunakan untuk meja permainan judi kartu suing, uang tunai dan 3 (tiga) buah kartu remi;
- Bahwacara permainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;
- Bahwamodal awal yang dibutuhkan untuk melakukan permainan judi kartu suing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suingyaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah;
- Bahwa benar cara pelanggan atau pemain tersebut dikatakan menang, maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan;
- Saksi menerangkan pembayaran permainan kartu suing dilakukan secara tunai atau langsung kepada para pembeli atau yang pasang jika dikatakan tebakanya menang atau kena.
- Bahwaawalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WITA, saksi pergi ke pasar Inpres Ruteng, untuk melakukan permainan judi suing di pasar Inpres Ruteng dan sesampainya saksi di pasar Inpres Ruteng sekitar pukul 11.00 WITA saksi bertemu dengan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan saksi langsung mengajak terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI untuk melakukan permainan kartu suing yang mana saksi selaku bandar dan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI selaku kaki tangan saksi yang merayu masyarakat yang mau melakukan permainan judi kartu suing dan baru berjalan 2 (dua) putaran

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kartu suing tersebut datanglah petugas polisi dari polres Manggarai dan langsung menangkap saksi bersama dengan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa yang saksi bayarkan kepada terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI sebagai kaki tangan saksi dalam permainan kartu suing tergantung pemasukan pada saat permainan dimana kadang-kadang saksi membayar sebesar Rp. 20.000,- , Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- per harinya.
- Saksi menerangkan bahwa permainan kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum.
- Bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi merupakan mata pencarian sehari-harinya;
- Bahwa permainan kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kartu suing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian yang ditangkap adalah terdakwa, saksi DENY HARTAN dan FRANSISKA EPIN BANGGOT;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu suing, yang menjadi bandar adalah saksi DENY HARTAN, sedangkan terdakwa berperan sebagai kaki tangan bandar;
- Bahwa peran dari seorang kaki tangan bandar dalam permainan judi kartu suing adalah untuk mencari atau menarik perhatian atau membuat pengunjung yang lewat tertarik untuk bermain judi kartu suing atau pasang taruhan. Dalam hal ini saksi dan bandar berpura-pura tidak saling kenal tapi nyatanya kami adalah rekan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan sebagai seorang kaki tangan bandar adalah uang yang diberikan oleh saksi DENY HARTAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.50 WITA, terdakwa sebagai kaki tangan bandar sedang mencari pelanggan yang lewat di sekitar tempat dimana terdakwa sedang melakukan permainan kartu suing untuk ikut bermain judi kartu suing. Tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, 4 (empat) petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DENY HARTAN sebagai bandar kemudian petugas langsung menyita 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah bangku plastik, 3 (tiga) lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya langsung membawa terdakwa bersama saksi DENY HARTAN ke Kantor Polres Manggarai;
- Bahwa cara kami melakukan permainan judi kartu suing dimana awalnya pada saat bandar membuka permainan judi kartu suing, terdakwa bersama FRANSISKA EPIN BANGGOT sebagai kaki tangan bandar berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing. Setelah ada pelanggan atau pemain yang berminat terdakwa bersama FRANSISKA EPIN BANGGOT berhenti bermain dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan;
- Bahwa cara mainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suingyaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah;
- Bahwa cara pelanggan atau pemain tersebut dikatakan menang, maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan;
- Bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DENEY HARTAN merupakan mata pencarian sehari-harinya;
- Bahwa permainan kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DENEY HARTAN tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI saksi DENEY HARTAN dan FRANSISKA EPIN BANGGOT telah ditangkap Polisi sehubungan dengan permainan judi kartu suing;
- Bahwa benar dalam permainan judi kartu suing tersebut, yang menjadi bandar adalah saksi DENEY HARTAN, sedangkan terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT berperan sebagai kaki tangan bandar;
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi DENEY HARTAN membuka permainan judi kartu suing, terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI bersama FRANSISKA EPIN

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGGOT sebagai kaki tangan bandar berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan;

- Bahwa benar cara mainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;
- Bahwa benar cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suing yaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan saksi DENY HARTAN merupakan mata pencarian sehari-harinya;
- Bahwa benar permainan judi kartu suing tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan *atau* memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi *atau* dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku(*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama **SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehinggaterdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI, saksi DENY HARTAN dan FRANSISKA EPIN BANGGOT telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan permainan judi kartu suing yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; -

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang, dimana dalam perkara ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwaSISILIA RIYANI YANTI Alias ANI, saksi DENY HARTAN dan FRANSISKA EPIN BANGGOT telah ditangkap Polisi sehubungan dengan permainan judi kartu suing;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu suing tersebut, terdakwaSISILIA RIYANI YANTI Alias ANIdan FRANSISKA EPIN BANGGOT berperan sebagai kaki tangan bandarsedangkanyang menjadi bandar adalah saksi DENY HARTAN;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi DENY HARTAN membuka permainan judi kartu suing, terdakwaSISILIA RIYANI YANTI Alias ANIbersama FRANSISKA EPIN BANGGOT sebagai kaki tangan bandar berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan;

Menimbang, bahwacara permainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;

Menimbang, bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suingyaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan, sebaliknya

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT merupakan mata pencarian sehari-harinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi kartu suing tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak dan menjadikan sebagai mata pencaharian, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan" dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur "yang menyuruh melakukan" sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. sedangkan unsur "yang turut serta melakukan" adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka oleh karena terdakwa bertugas sebagai sebagai kaki tangan bandar yang berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan, dengan demikian terdakwa adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SISILIA RIYANI YANTI Alias ANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **7 NOVEMBER 2017** oleh **CONSILIA INA L. PALANGAMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** - sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng tersebut dan dihadiri oleh

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSEN C. HUTABARAT, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manggarai serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

MUHAMMAD YUNUS

Putusan No. 93/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)